


4361

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
(PKP RI)
KOTAMADIA SURAKARTA**



**Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia
(PKP RI)
Kotamadia Surakarta
Jl. Moh. Yamin 10 b Surakarta**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PUSAT KOPERASI PEKAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKP RI)
KOTAMADIA SURAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1). Yang dimaksud dengan Pegawai Republik Indonesia sesuai KEPPRES No. 63 tahun 1994 tanggal 24 Agustus 1994 adalah :
- a. - Pegawai Negeri Sipil,
 - b. Pegawai Bank Milik Negara,
 - c. Pegawai Bank Milik Daerah,
 - d. Pegawai Badan Usaha Milik Negara,
 - e. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah,
 - f. Pejabat dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa.
 - g. Pejabat dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di dalam maupun di luar negeri.
 - h. Anggota dan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dikaryakan di Instansi Pemerintah, Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah.
- (2). Yang dimaksud dengan para pensiunannya dalam pasal 1 Anggaran Dasar adalah pensiunan pegawai sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a s/d g pasal ini.

**BAB II
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KEANGGOTAAN**

Pasal 2

Pusat berkedudukan di Kotamadia Surakarta dan mempunyai wilayah Keanggotaan meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat II Kotamadia Surakarta.

**BAB III
KEANGGOTAAN**

Pasal 3

- (1). Anggota Pusat adalah Primer KP RI yang telah ber-Badan Hukum yang wilayah keanggotaannya ada di Kotamadia Surakarta.

- (2). Anggota PKPN RI Kotamadia Surakarta secara langsung menjadi Anggota PKP RI.
- (3). Permintaan menjadi anggota diajukan secara tertulis oleh Pengurus Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang berwilayah keanggotaan ada di Daerah Tingkat II Kotamadia Surakarta, kepada Pengurus Pusat.
- (4). Permintaan menjadi anggota harus dilampiri :
 - a. Salinan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Daftar Susunan Pengurus dan Pengawas;
 - c. Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang menyetujui untuk menjadi anggota Pusat;
 - d. Daftar Anggota;
 - e. Pernyataan bersedia mentaati AD/ART dan Peraturan lainnya.
- (5). Atas permintaan menjadi Anggota tersebut dalam ayat (3) pasal ini Pengurus Pusat memberikan Keputusan dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan dan disampaikan segera kepada Koperasi yang bersangkutan.
- (6). Koperasi yang permintaannya diterima, dicatat dalam Buku Daftar Anggota Pusat setelah memenuhi Simpanan Pokok disertai pembubuhan tanda tangan Ketua atau salah seorang Anggota Pengurus Koperasi Anggota yang dikuasakan untuk itu.
- (7). Koperasi yang diterima menjadi anggota tetapi belum memenuhi Simpanan Pokok dicatat sebagai Calon Anggota.

Pasal 4

- (1). Anggota yang tidak dapat menghadiri Rapat Anggota Pusat wajib menyampaikan alasan-alasannya ke Pengurus Pusat.
- (2). Anggota Wajib memberitahukan dan mengundang Pusat setiap akan menyelenggarakan Rapat Anggota dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) hari sebelum Rapat Anggota tersebut berlangsung.
- (3). Anggota wajib secara aktif mengembangkan usaha Pusat seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar, dengan cara :
 - a. aktif mengambil bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi setiap Sub Bidang Unit Usaha Pusat.
 - b. menyampaikan hal-hal yang menurut pendapatnya menghambat dan atau merugikan usaha Pusat.

- c. menyampaikan laporan mengenai setiap perubahan organisasi, keadaan Anggota dan kegiatan Usaha.
- (4). Calon Anggota mempunyai kewajiban yang sama dengan anggota seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar.

Pasal 5

- (1). Utusan Anggota yang berhak menghadiri Rapat Anggota adalah Anggota Pengurus dengan membawa Surat Mandat/Surat Tugas.
- (2). Hak Suara Anggota dalam Rapat Anggota Tahunan hanya berlaku bagi Anggota yang sudah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan.
- (3). Hak Suara Anggota selain Rapat Anggota Tahunan diatur dalam Peraturan Tata Tertib Rapat.
- (4). Penggunaan hak suara seperti diatur dalam Pasal 15 Anggaran Dasar ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Rapat.
- (5). Dalam setiap pemilihan Pengurus dan atau Pengawas yang diselenggarakan dalam Rapat Anggota, Anggota berhak :
 - a. Menggunakan hak memilih menurut ketentuan Peraturan Tata tertib Rapat;
 - b. Dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas.
- (6). Setiap Anggota dapat menyampaikan pendapat, saran dan usul kepada Pusat baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (7). Calon Anggota mempunyai hak yang sama dengan Anggota seperti ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar, kecuali hak tersebut dalam huruf a, b, c, dan d.

Pasal 6

Anggota yang melalaikan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar, setelah diberi peringatan secara tertulis dua kali berturut-turut dalam jangka waktu selang 2 (dua) bulan antara peringatan I dan II, dapat dikenakan sanksi berupa :

- 1. Kehilangan sebagian atau seluruh haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar
- 2. Pemberhentian sementara oleh Pengurus.

Pasal 7

- (1). Keanggotaan Pusat berakhir seperti ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar apabila :

- a. diajukan oleh Pengurus Koperasi Anggota secara tertulis disertai Keputusan Rapat Anggota yang memutuskan atau menyetujui pengunduran diri dari keanggotaan Pusat.
 - b. atas permintaan berhenti tersebut dalam ayat (1) huruf a pasal ini, Pengurus memberikan keputusan tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah diterima surat permintaan berhenti.
- (2). a. anggota yang tidak lagi memenuhi ketentuan Anggaran Dasar, Pengurus memberikan peringatan secara tertulis dan memberikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan tersebut, dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan.
- b. setelah tenggang waktu tersebut dalam ayat (2) huruf a pasal ini berakhir dan ternyata anggota tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, Pengurus memberlakukan Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga.
- (3). Anggota yang diberhentikan sementara oleh Pengurus, yang hendak menggunakan haknya membela diri seperti ditetapkan dalam pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar, menyampaikan maksudnya kepada Pengurus secara tertulis.
- (4). Anggota yang diberhentikan sementara oleh Pengurus kehilangan hak dan kewajibannya sampai ada keputusan Rapat Anggota atas pemberhentian tersebut.
- (5). Bagi Anggota yang pemberhentiannya tidak diterima oleh Rapat Anggota, hak dan kewajibannya pulih kembali seperti semula.
- (6). a. pemberhentian oleh Rapat Anggota dilakukan atas usul Pengurus yang disampaikan kepada Rapat Anggota.
- b. usul pemberhentian tersebut dalam ayat (6) huruf a pasal ini harus dicantumkan dalam Acara Rapat Anggota.
- c. kepada Anggota yang bersangkutan harus diberi kesempatan menggunakan hak bela diri dalam Rapat Anggota.
- (7). Kepada setiap Anggota yang diberhentikan keanggotaannya, semua simpanan dan haknya dikembalikan secepat-cepatnya 1 (satu) bulan setelah Neraca Akhir Tahun disahkan oleh Rapat Anggota dengan memperhitungkan kewajiban-kewajibannya kepada Pusat dan mempertimbangkan kepentingan Anggota lainnya.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 8

- (1). Pengurus Pusat terdiri dari :
 - a. Ketua, seorang;
 - b. Wakil Ketua, seorang;
 - c. Sekretaris, seorang;
 - d. Bendahara, seorang;
 - e. Pembantu Umum, seorang.
- (2). Semua Pengurus wajib menyumbangkan tenaganya secara penuh memimpin dan bertanggungjawab atas kegiatan sehari-hari, yang ditetapkan dalam Rapat Pengurus.

Pasal 9

- (1). Anggota Pengurus tidak boleh merangkap Jabatan Pengurus pada koperasi lain yang setingkat.
- (2). Anggota Pengurus yang masih aktif sebagai Pegawai Republik Indonesia, bilamana diperlukan perlu memperoleh ijin atau persetujuan kebebasan waktu dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja, kecuali yang bersangkutan membuat pernyataan secara tertulis dapat menyediakan waktu.

Pasal 10

- (1).
 - a. pemilihan Pengurus dilakukan melalui formatur dengan kuasa penuh yang dipilih dan dicalonkan oleh Rapat Anggota.
 - b. tata cara pemilihan Pengurus diatur dalam ketentuan Tata tertib Rapat Pemilihan Pengurus.
- (2).
 - a. formatur berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari kalangan Pengurus Demisioner, Pengawas, dan dari kalangan utusan Anggota.
 - b. semua Anggota Formatur tersebut dalam ayat (1) huruf a pasal ini dipilih oleh dan dari Rapat Anggota.
- (3). Formatur dalam memilih Pengurus sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari Anggota Pengurus lama dipilih kembali.
- (4). Formatur yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini diberi kuasa penuh untuk menyusun Pengurus dalam batas waktu yang ditetapkan Rapat Anggota.

- (5). Formatur yang tidak berhasil membentuk Pengurus dalam batas waktu yang telah ditetapkan pada ayat (4) pasal ini mengembalikan mandat kepada Anggota secara tertulis.

Pasal 11

- (1). Selama belum terbentuknya Pengurus Baru, maka Pengurus yang ada merupakan Pengurus dalam keadaan demisioner, yang berwenang melakukan pekerjaan Pengurus untuk urusan rutin.
- (2). Dalam hal Formatur mengembalikan mandat maka Pengurus (Demisioner) segera mengadakan Rapat Anggota untuk pemilihan Pengurus selambat-lambatnya 2 (dua) bulan kemudian terhitung mulai tanggal penyerahan mandat oleh Formatur.

Pasal 12

Anggota Pengurus sebelum memegang jabatannya, wajib mengucapkan sumpah/janji dihadapan RA atau Rapat Pengurus yang bunyinya sebagai berikut :

1. Bahwa saya dalam menjalankan tugas/kewajiban sebagai Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kotamadia Surakarta, akan selalu berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Koperasi dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan yang berlaku pada Koperasi, melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya.
2. Bahwa saya dalam menjalankan tugas/kewajiban sebagai Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kotamadia Surakarta akan bekerja dengan rajin, tertib, cermat dan bersemangat, sehingga kepentingan koperasi dan anggota-anggotanya mendapat pelayanan sebaik-baiknya.
3. Bahwa saya dalam menjalankan tugas/kewajiban sebagai Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kotamadia Surakarta akan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang merugikan Gerakan Koperasi pada umumnya dan Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia serta anggota-anggotanya pada khususnya.

Pasal 13

- (1). Pengurus Pusat mulai berfungsi setelah pengucapan sumpah/janji.

- (2). Serah-terima baik secara formal maupun secara materiil dilakukan oleh Pengurus periode terdahulu kepada Pengurus terpilih dan dinyatakan dalam suatu Berita Acara Serah-Terima yang disaksikan oleh Pengawas.

Pasal 14

- (1). Anggota Pengurus yang melakukan perbuatan seperti dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c Anggaran Dasar dapat dikenakan sanksi secara bertingkat dengan keputusan Rapat Pengurus sebagai berikut :
- tahap pertama dengan peringatan tertulis;
 - tahap kedua pemberhentian sementara.
- (2). Setelah diberi peringatan 2 (dua) kali berturut-turut secara tertulis, maka untuk ketiga kalinya dikenakan pemberhentian sementara oleh Rapat Pengurus dan disampaikan kepada Rapat Anggota.
- (3). a. Anggota Pengurus yang akan dikenakan sanksi pemberhentian sementara harus diundang oleh Pengurus untuk membela diri dalam Rapat Pengurus.
- b. Anggota Pengurus yang tidak menggunakan kesempatan membela diri sesuai dengan ayat (3) huruf a pasal ini dianggap menerima keputusan Pengurus tersebut dan kesempatan membela diri hilang.
- c. Anggota Pengurus yang diberhentikan sementara oleh Pengurus diberi kesempatan membela diri dalam Rapat Anggota, yang disampaikan melalui Pengurus.
- (4). Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, pemberhentian sementara harus diakhiri dengan keputusan Rapat Pengurus dalam bentuk :
- pemberhentian sementara dicabut, atau
 - pemberhentian sementara tetap berlaku sampai ada keputusan Rapat Anggota berikutnya.
- (5). Anggota Pengurus yang pemberhentian semmentaranya dicabut, harus kembali ke kepengurusan semula, kecuali yang bersangkutan menyatakan penolakannya secara tertulis.
- (6). a. Anggota Pengurus yang pemberhentiannya tidak diterima atau tidak disahkan oleh Rapat Anggota, harus kembali pada kepengurusan semula kecuali yang bersangkutan menyatakan penolakannya secara tertulis.
- b. Terhadap anggota Pengurus yang pemberhentiannya disahkan oleh Rapat Anggota, berlaku ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar.

Pasal 15

- (1). Dalam memimpin Organisasi dan Usaha Pusat seperti dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar, Pengurus wajib :
 - a. membuat garis-garis besar kebijaksanaan dan petunjuk pelaksanaannya dibidang Organisasi dan Usaha Pusat sebagai pedoman bagi Pengurus Pusat dan Anggota, yang dituangkan dalam Peraturan khusus.
 - b. melakukan pengawasan intern atas pelaksanaan kebijaksanaan tersebut dalam ayat (1) huruf a pasal ini.
- (2). Pengelolaan Usaha Pusat khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar Anggota Perorangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia harus dilakukan secara profesional.
- (3). Wewenang, tugas, kewajiban, hak dan persyaratan pengangkatan serta pemberhentian Pengelola/dan atau Karyawan, diatur dalam Surat Keputusan Pengurus.

Pasal 16

- (1). Hubungan hukum untuk atas nama Pusat dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Pengurus dan harus disampaikan kepada Rapat Pengurus.
- (2). Pengurus berkewajiban membela kepentingan Pusat baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang dilakukan oleh Ketua atau salah seorang Anggota Pengurus yang ditunjuk oleh Ketua dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Pengurus.
- (3). Pengurus dapat menunjuk orang lain untuk mewakili Pusat dengan Surat Kuasa Khusus tanpa hak substitusi yang harus dipertanggungjawabkan kepada Rapat Pengurus.

Pasal 17

- (1). Dalam usaha membina dan membimbing Anggota seperti dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h Anggaran Dasar, Pengurus wajib :
 - a. menghadiri Rapat Anggota Tahunan dan Rapat-rapat Anggota lainnya setelah memperoleh pemberitahuan atau undangan dari Anggota.
 - b. menyampaikan pemberitahuan dengan alasan-alasannya bilamana Pengurus tidak dapat menghadiri Rapat-rapat Anggota tersebut dalam ayat (1) huruf a pasal ini.
 - c. melakukan kunjungan kerja secara berkala ke Primer KP RI yang memerlukan.

- (2). Melaksanakan dan atau membantu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ketrampilan, ceramah-ceramah, penerbitan perpustakaan dan lain-lain, dengan berpedoman pada Rencana Kerja yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- (3). Mengunjungi kegiatan-kegiatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia atas undangan Koperasi yang bersangkutan.

Pasal 18

Pengurus dalam menjalankan tugasnya seperti diatur dalam Pasal 19 ayat

- (1) huruf f Anggaran Dasar wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :
 1. mengadakan pengadministrasian setiap harta kekayaan Pusat sehingga setiap saat dapat diketahui keberadaannya;
 2. mengambil tindakan-tindakan pencegahan untuk menyelamatkan harta kekayaan Pusat;
 3. meminta persetujuan Rapat Anggota atas rencana Pengurus untuk mengalihkan status pemilikan dan atau penggunaan harta kekayaan benda-benda tidak bergerak atau surat-surat berharga Pusat;
 4. melaporkan kepada Rapat Anggota atas pengikatan harta kekayaan benda-benda tidak bergerak kepada Pihak Ketiga yang dilakukan Pengurus dengan persetujuan Pengawas;
 5. tujuan penggunaan harta kekayaan benda-benda tidak bergerak termasuk permodalan Pusat, ditentukan dalam Rapat Anggota.

Pasal 19

- (1). Pengeluaran yang tidak bersifat biaya rutin yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja, dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus.
- (2). Dalam hal-hal yang mendesak, untuk menyelamatkan harta kekayaan Pusat, Pengurus dengan persetujuan Pengawas dapat mengeluarkan biaya yang tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, yang kemudian dilaporkan kepada Rapat Anggota.
- (3). Uang Tunai yang boleh disimpan dalam Pusat sebanyak-banyaknya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selebihnya harus disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Pengurus atas nama Pusat kecuali untuk kepentingan tertentu dapat lebih, atas persetujuan salah seorang Ketua dan Bendahara.
- (4). Penandatanganan warkat penarikan uang dari Bank hanya dapat dilakukan oleh Bendahara dan Ketua.

- (5). Apabila Bendahara atau Ketua berhalangan, penandatanganan dilakukan oleh Pengurus lain yang ditunjuk oleh Rapat Pengurus.
- (6). Kecuali belanja rutin, pembayarannya dapat dilakukan setelah disetujui oleh Bendahara dan Ketua.

Pasal 20

Pengurus berkewajiban menyelenggarakan Rapat-rapat Anggota seperti ditetapkan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar setelah ditentukan waktu dan tempat Rapat Anggota, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. menyampaikan pemberitahuan dan atau undangan serta bahan-bahan Rapat kepada Anggota dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelumnya;
2. menyampaikan acara dan Tata Tertib Rapat untuk disahkan dalam Rapat Anggota;
3. memimpin rapat-rapat dengan berpegang teguh pada Peraturan Tata Tertib Rapat dan Acara Rapat;
4. membuat Notulen dan Berita Acara rapat Anggota yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;
5. membuat surat Keputusan tentang hasil Rapat Anggota untuk disampaikan kepada Anggota, Pengawas dan Pejabat.

Pasal 21

Apabila timbul perselisihan di kalangan Anggota dan atau antar Anggota, Pengurus menyelesaikan dengan berpegang teguh pada asas kekeluargaan, dengan cara :

1. mengadakan pertemuan dengan Anggota yang bersangkutan guna memperoleh penyelesaian permasalahannya;
2. dalam hal tidak dapat dicapai kesepakatan bersama maka para pihak menyerahkan kepada Pengurus Pusat atau kepada Pengadilan untuk dapat diambil Keputusan;
3. setiap keputusan penyelesaian harus dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut.

Pasal 22

Uang kehormatan Pengurus, Penasihat dan Imbalan Jasa Pengelola seperti ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Anggaran Dasar ditetapkan dalam Anggaran Belanja yang disahkan oleh Rapat Anggota.

Pasal 23

Pengangkatan Penasihat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22 Anggaran Dasar, ditentukan oleh Rapat Anggota.

Pasal 24

- (1). Pengangkatan Karyawan atau Pengelola Pusat oleh Pengurus seperti ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar, diatur dalam Surat Keputusan Pengurus.
- (2). Gaji Karyawan ditetapkan dalam Anggaran Belanja yang disahkan oleh Rapat anggota.

BAB V PENGAWAS

Pasal 25

Anggota Pengawas dipilih secara langsung oleh Rapat Anggota dari kalangan Anggota atau oleh formatur pemilihan Pengurus dan Pengawas apabila pemilihan anggota Pengawas tersebut bersamaan dengan pemilihan Pengurus.

Pasal 26

Anggota Pengawas sebelum memegang jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji di depan Rapat Anggota atau Pengurus dan Pengawas yang bunyinya sebagai berikut :

1. Bahwa saya dalam menjalankan tugas/kewajiban sebagai Pengawas Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kotamadia Surakarta, akan selalu berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Koperasi dan Peraturan-Peraturan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan yang berlaku pada koperasi, melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya.
2. Bahwa saya dalam menjalankan tugas/kewajiban sebagai Pengawas Pusat Koerasi Pegawai Republik Indonesia Kotamadia Surakarta akan bekerja dengan rajin, tertib, cermat dan bersemangat, sehingga kepentingan koperasi dan anggota-anggotanya mendaat pelayanan sebaik-baiknya.
3. Bahwa saya dalam menjalankan tugas/kewajiban sebagai Pengawas Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kotamadia Surakarta akan menjauhkan perbatan-perbuatan yang merugikan Gerakan Koperasi

- pada umumnya dan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kotamadia Surakarta serta Anggota-anggotanya pada khususnya.

Pasal 27

- (1). Ketentuan-ketentuan tentang uang kehormatan dan atau penggantian biaya bagi Anggota Pengawas seperti ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar, ditetapkan dalam Anggaran Belanja yang disahkan oleh Rapat Anggota.
- (2). Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas dan kewajiban Pengawas salah seorang diantaranya menjadi Koordinator yang ditetapkan dalam Rapat Pengawas.

Pasal 28

- (1). Dalam hal anggota Pengawas tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar, diberhentikan sebagai Anggota Pengawas.
- (2). Dalam hal anggota Pengawas melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar, atas permintaan Pengurus, Rapat Anggota dapat memberhentikan anggota Pengawas yang bersangkutan, setelah diberi kesempatan menggunakan hak membela diri di hadapan Rapat Anggota.
- (3). Tata cara pembelaan diri oleh Pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga ini, berlaku bagi anggota Pengawas yang melakukan pembelaan diri.
- (4). Pengawas terbebas dari kewajiban tersebut Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar, untuk kepentingan penuntutan.

BAB VI

RAPAT-RAPAT

Pasal 29

Untuk keperluan Rapat Anggota Pusat diadakan Peraturan Tata Tertib Rapat-Rapat yang disahkan oleh Rapat Anggota.

Pasal 30

- (1). Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebulan.
- (2). Rapat bersama antara Pengurus dengan Pengawas diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 31

Rapat Pengawas diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 32

Rapat Anggota Luar Biasa dimaksudkan dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar diadakan apabila :

1. karena ketentuan perundang-undangan.
2. keadaan Negara atau adanya ketentuan Penguasa yang tidak memungkinkan diadakan Rapat anggota sebagaimana mestinya.
3. keadaan setempat tidak memungkinkan anggota dapat menghadiri Rapat Anggota.
4. anggota menilai Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi dan menimbulkan kerugian Pusat.
5. pengurus memandang perlu untuk kepentingan Organisasi dan atau Usaha Pusat.

BAB VII

USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 33

- (1). Pelbagai sub bidang usaha tersebut dalam Pasal 28 angka 2 Anggaran dasar, penyelenggaraannya dilakukan oleh Pengurus Pusat dalam bentuk Unit-unit Usaha.
- (2). Unit-unit Usaha tersebut ayat (1). pasal ini bersama-sama merupakan satu kesatuan usaha, ditujukan untuk kemanfaatan Anggota perseorangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia beserta keluarganya.
- (3). Dalam penyelenggaraan Usaha-usaha tersebut ayat (1) pasal ini Pengurus mengintruksikan Anggota untuk membantu pelaksanaannya.
- (4). Tata cara penyelenggaraan Unit-unit Usaha tersebut, ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Pengurus.

Pasal 34

- (1). Untuk memenuhi kebutuhan Anggota termasuk anggota perseorangan, Pusat dapat bekerja sama dengan Anggota dalam bentuk :
 - a. penyertaan modal Anggota pada Unit Usaha Pusat;
 - b. penyertaan modal Pusat pada Usaha-usaha Anggota;
 - c. patungan antara Pusat dengan Anggota secara keseluruhan beberapa atau salah satu anggota.
- (2). Ketentuan pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan Khusus.

Pasal 35

- (1). Dalam usaha ekonomi yang ada kaitannya dengan kebutuhan Pegawai Republik Indonesia, Pusat dapat mengadakan kerja sama dengan Pihak Ketiga, Badan Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dalam bentuk sebagai berikut :
 - a. usaha Patungan;
 - b. penyertaan Modal.
- (2). Kerja sama tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota.

Pasal 36

- (1). Dalam melakukan kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar, Pusat dapat bekerja sama dengan :
 - a. Gerakan Koperasi, BUMN/BUMD, dan Badan Usaha Swasta di dalam dan di luar negeri;
 - b. Korps Pegawai Republik Indonesia dan Organisasi Profesi lainnya;
 - c. Lembaga-lembaga Pendidikan di dalam dan di luar negeri;
 - d. Instansi-instansi Pemerintah.
- (2). Kerja sama tersebut diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan asas dan prinsip-prinsip Koperasi Indonesia.
- (3). Kerja sama tersebut dilaporkan kepada Rapat Anggota.

Pasal 37

Dalam melakukan kerja sama Usaha Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar, Pusat dapat mendirikan perwakilan di dalam maupun di luar negeri yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Khusus.

Pasal 38

- (1). Simpanan-simpanan anggota Pusat terdiri dari :
 - a. Simpanan Pokok;
 - b. Simpanan Wajib;
 - c. Simpanan Wajib Khusus;
 - d. Simpanan Sukarela;
 - e. Simpanan Berjangka;
 - f. Tabungan.
- (2). Simpanan Pokok yang ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar termasuk Simpanan Pokok terdahulu harus dipenuhi dalam Waktu 6 (enam) bulan setelah Anggaran Dasar berlaku sah.

- (3). Besarnya Simpanan Wajib yang harus dibayar oleh Anggota diatur dan ditetapkan pada Rapat Anggota Perencanaan.
- (4). Simpanan-simpanan yang tersebut pasal ini ayat (1) kecuali Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, diatur dengan Surat Keputusan Pengurus.
- (5). Menunjuk Pasal 15 ayat (4) Anggaran Dasar setiap bulan Nopember, masing-masing Anggota diberitahu oleh Pengurus tentang keadaan pemenuhan kewajiban-kewajibannya pada akhir bulan Oktober tahun yang bersangkutan yang terdiri dari :
 - a. Simpanan Wajib;
 - b. kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi.
- (6). Hak Suara yang dimiliki Anggota berkurang seperti ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (4) Anggaran Dasar, apabila :
 - a. 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak memenuhi kewajiban Simpanan Wajib, Hak Suaranya dikurangi 1 (satu) suara.
 - b. 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut tidak memenuhi kewajiban Simpanan Wajib, Hak Suaranya dikurangi sebanyak 2 (dua) suara.
 - c. tidak memenuhi kewajiban Simpanan Wajib lebih dari 24 bulan kehilangan seluruh hak suaranya.
- (7). Dalam rangka peningkatan pemenuhan kewajiban membayar Simpanan Wajib Pusat mengadakan pembinaan kepada Anggota.

Pasal 39

Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib adalah modal equity Pusat, yang tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi Anggota.

Pasal 40

- (1). Ikatan pinjaman seperti diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, c, d dan e Anggaran Dasar, dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus dengan persetujuan Pengawas dan dilaporkan kepada Rapat Anggota.
- (2). Penggunaan pinjaman-pinjaman tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Pengurus untuk pembiayaan usaha Pusat berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat.

BAB VIII

SISA HASIL USAHA

Pasal 41

Pembayaran bagian Sisa Hasil Usaha kepada masing-masing Anggota dilakukan setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajibannya kepada Pusat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan-peraturan lainnya.

Pasal 43

Ketentuan-ketentuan dan atau Peraturan-peraturan lainnya yang ada, yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Anggaran Rumah Tangga ini disetujui dan disahkan oleh Rapat Anggota PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA pada tanggal 16 Maret 1996 di Surakarta.

PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KOTAMADIA SURAKARTA

PIMPINAN RAPAT,

Ketua,

(Drs. SUHARDI)



Penulis,

(IBNU HARYADI, SH.)